



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2016 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang mendesak dalam DPA-SKPD, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.4.663.190.567.000,- bertambah sejumlah Rp.15.979.988.155,- sehingga menjadi Rp. 4.679.170.555.155,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 4.722.736.609.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 686.731.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 4.723.423.340.000,-

b. Belanja :

1. Semula	Rp. 4.663.190.567.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.979.988.155,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 4.679.170.555.155,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 44.252.784.845,-

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 122.953.958.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.293.257.155,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 138.247.215.155,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 182.500.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 182.500.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. (44.252.784.845,-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2017

h GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*



h **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
h PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *h*



h **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 27 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017

RINGKASAN PERUBAHAN KEEMPAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.722.736.609.000,00	4.723.423.340.000,00	686.731.000,00	0,01
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.004.044.139.304,00	1.004.530.870.304,00	486.731.000,00	0,05
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	766.961.319.888,00	766.961.319.888,00	0,00	0,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	25.821.710.000,00	26.308.441.000,00	486.731.000,00	1,88
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	71.550.000.000,00	71.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	139.711.109.416,00	139.711.109.416,00	0,00	0,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	3.700.529.340.696,00	3.700.529.340.696,00	0,00	0,00
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	88.315.196.000,00	88.315.196.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.782.981.158.696,00	1.782.981.158.696,00	0,00	0,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.829.232.986.000,00	1.829.232.986.000,00	0,00	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.163.129.000,00	18.363.129.000,00	200.000.000,00	1,10
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	10.663.129.000,00	10.863.129.000,00	200.000.000,00	1,88
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
9.	JUMLAH PENDAPATAN	4.722.736.609.000,00	4.723.423.340.000,00	686.731.000,00	0,01
5.	BEBAN - LO	4.663.190.567.000,00	4.679.170.555.155,00	15.979.988.155,00	0,34
5.1.	BELANJA DAERAH	4.663.190.567.000,00	4.679.170.555.155,00	15.979.988.155,00	0,34
5.1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.011.483.032.000,00	3.011.731.523.400,00	248.491.400,00	0,01
5.1.4.	BELANJA PEGAWAI	1.222.020.641.000,00	1.222.020.641.000,00	0,00	0,00
5.1.5.	BELANJA HIBAH	1.348.419.750.000,00	1.349.438.228.400,00	1.018.478.400,00	0,08
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	23.151.000.000,00	23.151.000.000,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	406.968.396.000,00	406.968.396.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.423.245.000,00	3.423.245.000,00	0,00	0,00	
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00	6.730.013.000,00	(769.987.000,00)	(10,27)	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.651.707.535.000,00	1.667.439.031.755,00	15.731.496.755,00	0,95	
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	146.775.214.020,00	148.812.434.154,00	2.037.220.134,00	1,39	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	922.140.941.762,00	964.978.317.744,00	42.837.375.982,00	3,66	
5.2.3.	BELANJA MODAL	582.791.379.218,00	553.648.279.857,00	(29.143.099.361,00)	(5,00)	
6.	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	4.663.190.567.000,00	4.679.170.555.155,00	15.979.988.155,00	0,34	
6.1.	PEMBIAYAAN DAERAH	59.546.042.000,00	44.252.784.845,00	(15.293.257.155,00)	(25,68)	
6.1.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	122.953.958.000,00	138.247.215.155,00	15.293.257.155,00	12,44	
6.1.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	115.383.489.000,00	130.676.746.155,00	15.293.257.155,00	13,25	
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.570.469.000,00	7.570.469.000,00	0,00	0,00	
6.2.	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.953.958.000,00	138.247.215.155,00	15.293.257.155,00	12,44	
6.2.1.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	182.500.000.000,00	182.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.1.1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	82.500.000.000,00	79.500.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(3,64)	
6.3	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	182.500.000.000,00	182.500.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETO	(59.546.042.000,00)	(44.252.784.845,00)	15.293.257.155,00	(25,68)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017


PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN KEEMPAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.01. - PENGAWASAN
ORGANISASI : 3.00.01.01 - Inspektorat Daerah

Halaman : 7

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)	%	Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.0100.00.8.	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	15.232.571.000,00	16.890.055.541,00	1.657.484.541,00	10,88	
3.00.01.3.00.01.0100.00.9.	BEBAN - LO	15.232.571.000,00	16.890.055.541,00	1.657.484.541,00	10,88	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.325.070.000,00	8.328.858.141,00	3.788.141,00	0,05	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.325.070.000,00	8.328.858.141,00	3.788.141,00	0,05	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.428.140.000,00	6.236.624.391,00	(191.515.609,00)	(2,98)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.1.	Gaji Pokok PNS	4.685.446.626,00	4.734.857.710,00	49.411.084,00	1,05	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.1.1.	Tunjangan Keluarga	450.327.998,00	416.742.291,00	(33.585.707,00)	(7,46)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.1.1.1.	Tunjangan Jabatan Struktural	156.380.000,00	145.210.000,00	(11.170.000,00)	(7,14)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.1.1.1.1.	Tunjangan Fungsional	322.157.500,00	346.895.000,00	24.737.500,00	7,68	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.1.1.1.1.1.	Tunjangan Umum	140.271.250,00	123.523.000,00	(16.748.250,00)	(11,94)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.1.1.1.1.1.1.	Tunjangan Beras	392.561.400,00	302.343.175,00	(90.218.225,00)	(22,98)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.1.1.1.1.1.1.1.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	99.546.682,00	11.733.810,00	(87.812.872,00)	(88,21)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.	Pembulatan Gaji	200.367,00	58.609,00	(141.758,00)	(70,75)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Iuran Jaminan Kesehatan	154.072.592,00	133.337.987,00	(20.734.605,00)	(13,46)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.34.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.725.368.000,00	2.718.368.000,00	(7.000.000,00)	(0,26)	
3.00.05.3.00.05.34.08.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.725.368.000,00	2.718.368.000,00	(7.000.000,00)	(0,26)	
3.00.05.3.00.05.34.08.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.34.08.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.34.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.214.072.620,00	4.241.704.620,00	27.632.000,00	0,66	
3.00.05.3.00.05.34.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.190.000,00	71.190.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.34.08.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.142.882.620,00	4.170.514.620,00	27.632.000,00	0,67	
	Jumlah Belanja	39.908.140.000,00	39.356.814.409,00	(551.325.591,00)	(1,38)	
	Surplus/(Defisit)	(27.141.420.000,00)	(26.401.227.409,00)	740.192.591,00	(2,73)	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR. 
FRANS LEBURAYA